

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya (Dewinta dan Setiawan, 2016). Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Arif dan Wibowo, 2004:69). Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak (Mayangsari, Zirman, dan Haryani 2015). Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya adalah aktivitas penghindaran pajak (Swingly dan Sukartha, 2015).

Menurut berita pada cnbcindonesia.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara khusus meminta Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) bersinergi dalam memperkuat daya saing perekonomian nasional. Khusus bagi DJP, Sri Mulyani mengharapkan agar DJP dapat mencegah adanya penghindaran pajak. Sementara bagi DJBC, Sri Mulyani mengharapkan adanya perbaikan aktivitas ekspor impor di wilayah pelabuhan yang selama ini jadi ranah DJBC (Cnbcindonesia.com, Juli 2018, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180710112558-4-22770/sri-mulyani-ke-pns-kemenkeu-kejar-tax-evasion-dan-avoidance>).

Indonesia Corruption Watch melaporkan dugaan pengemplang pajak disektor mineral dan batu bara ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Manajer Riset Indonesia Corruption Watch Firdaus Ilyas mengatakan pihaknya menyampaikan indikasi kerugian negara di sektor batu bara ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam temuan Indonesia Corruption Watch disebutkan indikasi kerugian negara terdapat pada sejumlah hal diantaranya pajak dan penerimaan negara bukan pajak (Cnnindonesia.com, November 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171120190040-12-256959/para-pengemplang-pajak-sektor-minerba-dilaporkan-ke-kpk>).

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah memerlukan dana yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (Arif dan Wibowo, 2004:70).

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2014:23).

Salah satu isu yang terkait dengan *tax avoidance* adalah modus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google Asia Pacific Pte Ltd. Menurut berita pada detik.com, Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center mengatakan, Google melakukan strategi penghindaran pajak dengan cara *tax planning*. Metode *tax planning* yang dilakukan oleh Google adalah dengan pemanfaatan syarat *physical presence*. Menurut dia, seharusnya Google membentuk BUT (Bentuk Usaha Tetap) di negara sumber penghasilan seperti Indonesia (Detik.com, Oktober 2016, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3320696/begini-modus-google-menghindari-pajak-di-indonesia>).

Fenomena lain yang terkait dengan *tax avoidance* adalah teridentifikasinya ribuan investasi asing yang ditengarai melakukan *tax avoidance*. Menurut berita pada bisnis.com, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa persoalan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional bukan persoalan yang baru. Menurut dia, para pemilik investasi asing kendati sudah melakkan aktivitas usaha selama puluhan tahun tak pernah menyampaikan keuntungannya (Bisnis.com, Februari 2017, <https://finansial.bisnis.com/read/20170207/9/626372/penghindaran-pajak-djp-identifikasi-ribuan-investasi-asing>).

Pengukuran *tax avoidance* dapat diprosikan dengan *effective tax rate* (ETR) yaitu dengan menghitung beban pajak penghasilan (beban pajak kini) lalu dibagi dengan laba sebelum pajak (Halperin dan Sansing, 2005). *Effective tax rate* yang rendah mengindikasikan aktivitas *tax avoidance* yang tinggi (Apsari dan Setiawan, 2018). Aktivitas *tax avoidance* dipengaruhi oleh beberapa faktor

diantaranya adalah *size*, *age*, *profitability*, *leverage*, dan *sales growth* (Permata, Nurlaela, dan Marsitoh, 2018).

Secara umum biasanya ukuran perusahaan diproksikan dengan total asset. Karena nilai total asset biasanya sangat besar dibandingkan variabel keuangan lainnya, maka dengan maksud mengurangi peluang heteroskedastis, variabel asset ‘diperhalus’ menjadi Ln (asset) (Asnawi dan Wijaya, 2005:274). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi manajer untuk berlaku patuh atau melakukan *tax avoidance* dalam perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). Penelitian yang telah dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015), mendapatkan hasil bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil senada juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018), yang menyatakan bahwa secara parsial variable ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016), Permata, Nurlaela, dan Marsitoh (2018), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Salah satu alat ukur *leverage* adalah *debt to equity ratio* yang dihitung dengan membagi total kewajiban dengan *stockholder equity*, yang mengindikasikan berapa proporsi ekuitas dan utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai asetnya. Penggunaan *debt to equity ratio* ini dapat digunakan untuk tujuan perpajakan (Pohan, 2018:420). Penelitian yang

dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015), mendapatkan hasil penelitian bahwa *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Penelitian yang senada yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016), menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018), Permata, Nurlaela, dan Marsitoh (2018), menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari, Zirman, dan Haryani (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh pada *tax avoidance*.

Loderer dan Waelchli (2010) menyatakan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan akan menjadi tidak efisien. Perusahaan dengan jangka waktu operasional lebih lama akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya yang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Variabel umur perusahaan yang diteliti oleh Dewinta dan Setiawan (2016), menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Permata, Nurlaela, dan Marsitoh (2018), menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang menyimpulkan pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini berusaha membuktikan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan memperbarui tahun pengamatan. Berbeda dari penelitian terdahulu, peneliti kali ini mengambil sampel dari

perusahaan sektor pertambangan dimana penelitian terdahulu lebih banyak mengambil sampel pada perusahaan sektor manufaktur.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Umur Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan yang Listing di BEI Periode Tahun 2015-2017”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan, *leverage*, dan umur perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance*.

4. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance* secara simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan di lingkungan akademis.

2. Bagi Praktisi Bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai *tax avoidance* yang berguna bagi praktisi bisnis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti hal yang sama lebih mendalam.

